

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan pada tenaga kerja CV Sanutra Utama Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon diterapkan menggunakan sistem borongan dengan menyebutkan upah di awal (*ujrah al-musamma*), yaitu upah diberikan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pemilik CV Sanutra Utama dan para tenaga kerja. Akad kerja dilakukan secara lisan dengan kesepakatan waktu kerja, jenis pekerjaan, dan besaran upah yang jelas sebelum pekerjaan dimulai.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sistem pengupahan di CV Sanutra Utama telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ijarah*, yakni adanya pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*), adanya manfaat yang diakadkan berupa jasa tenaga kerja, serta adanya upah (*ujrah*) yang jelas dan disepakati bersama. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait besaran Upah Minimum Kabupaten pada tenaga kerja CV Sanutra Utama berdasarkan kaidah fiqih, *maslahah mursalah*, *maqashid syariah* melalui *hifz al-mal*, serta prinsip keadilan menunjukkan bahwa pemberian upah di bawah Upah Minimum kabupaten tersebut dapat dinilai adil, sah, dan sesuai ketentuan syariah. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan yang mengecualikan usaha mikro dan kecil dari penerapan Upah Minimum Kabupaten serta memperbolehkan penetapan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

B. Saran

1. Sebaiknya membuat perjanjian kerja tertulis sederhana untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga kesepakatan kerja yang telah dibuat dapat lebih terjamin kepastian hukumnya serta meminimalkan potensi terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.
2. Diharapkan CV Sanutra Utama dapat mempertahankan sistem pengupahan yang telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal kejelasan akad, kesepakatan upah di awal, serta keadilan bagi para tenaga kerja. Selain itu, meskipun usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penerapan Upah Minimum Kabupaten, CV Sanutra Utama diharapkan dapat secara bertahap meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara menyesuaikan upah secara bertahap agar mendekati Upah Minimum Kabupaten.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON